



## KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK

Nomor: 420/ 213 /Disdikpora /PNF-2016

### TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KB KASIH BUNDA

#### SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan kepada anak usia sejak lahir sampai dengan usia 06 tahun untuk memberi pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, perlu diselenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Solok.  
b. bahwa untuk penyelenggaraan sebagaimana dimaksud huruf a telah diberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada KB Kasih Bunda;  
c. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa berlaku izin Operasional dari KB Kasih Bunda, maka perlu dilakukan perpanjangan izin yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Solok.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1966 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;  
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional;  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;
- Memperhatikan : 1. Usulan Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Solok Tahun 2016.

#### M E M U T U S K A N

- Menetapkan  
**KESATU** : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada
- |                       |   |
|-----------------------|---|
| Nama Lembaga          | <b>KB KASIH BUNDA</b>   |
| Alamat                | Suduk Parambahagan Nagari Parambahagan<br>Kecamatan Bukit Sundi |
| Jenis Penyelenggaraan | Kelompok Bermain (KB)   |
| Penyelenggara         | <b>MULYADI</b>  |
- KEDUA** : Kepada Lembaga Penyelenggara yang ditetapkan harus bertanggung jawab atas :
1. Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
  2. Melaksanakan Menu Pembelajaran yang berlaku yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sesuai dengan jenis program pendidikan yang dilaksanakan.
  3. Memberikan laporan secara berkala ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok.
  4. Mematuhi semua ketentuan Perundang-Undangan dan Peraturan yang berlaku mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau yang akan ditentukan kemudian.
- KETIGA** : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, mulai tanggal ditetapkan sampai dengan 14 Juli 2019 dengan ketentuan akan di evaluasi setiap tahunnya.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Arosuka  
Pada Tanggal 15 Juli 2016  
SEKRETARIS DAERAH

M. SALEH, SH, MM  
Pembina Utama Madya/V.d  
NIP. 19590126 198603 1 002



# PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

## KECAMATAN BUKIT SUNDI

### WALI NAGARI PARAMBAHAN

#### KEPUTUSAN WALI NAGARI PARAMBAHAN

Nomor 21 /WN-2008

#### TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK BERMAIN (KB) KASIH BUNDA JORONG SUDUIK NAGARI PARAMBAHAN

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Kelompok Bermain, dipandang perlu menyelenggarakan Kelompok Bermain (KB).
  - b. Bahwa dengan KB akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
  - c. Bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Kelompok Bermain di Nagari Parambah.
- Mengingat :
- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
  - b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
  - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
  - e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
  - f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
  - g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  - h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Menetapkan
- Pertama : Membentuk Penyelenggaraan KB KASIH BUNDA dengan susunan Organisasi terlampir
- Kedua : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola KB KASIH BUNDA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB) dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- Ketiga : Menugaskan tenaga Pendidik KB Kasih Bunda untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan KB sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- Keempat : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/ penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Parambah  
Pada Tanggal : 18 Januari 2008

**WALI NAGARI PARAMBAHAN**



Lampiran : Surat Keputusan Wali Nagari Parambahau

Nomor : 21 /WN-2008

Tanggal : 18 Januari 2008

Tentang : Pembentukan KB Kasih Bunda Nagari Parambahau

No.	NAMA	JABATAN	KET
1.	UPT Kecamatan Bukit Sundi	Pelindung/Penasihat	
2.	Wali Nagari Parambahau	Pelindung/Penasihat	
3.	UPT Kecamatan Bukit Sundi	Pembina	
4.	Ermiani, A.Ma.Pd	Ketua/Pengelola	
5.	Susi Susanti	Sekretaris/Tendik	
6.	Yenti Yosseva	Bendahara/Tendik	

